

**STATUS HUKUM PERKAWINAN ORANG PINDAH AGAMA
(MUALLAF) PERSPEKTIF HADIS DAN HUKUM POSITIF**

Information Author	Abstract
Muhammad Subhan Pascasarjana UIN SUSKA Riau email: muh.sbh2019@gmail.com	<i>The increasing number of religious conversions from non-Islam to Islam necessitates special attention regarding the legal status of marriage and other resulting legal consequences. Based on this reality, this study aims to examine the legal status of marriages involving individuals who convert to Islam (muallaf), either individually or as a couple, based on hadiths, classical Islamic jurisprudence (fiqh), and applicable Indonesian legal regulations. This study employs a qualitative method by analyzing various relevant primary and secondary sources. Data was collected through a literature review of hadith collections, classical fiqh books, and Islamic legal regulations in Indonesia, such as the Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), along with other relevant statutes. The findings of this research explain that marriages between couples who convert to Islam together are deemed valid and do not require a new marriage contract. However, if only one party remains in their previous religion, the majority of scholars consider the marriage nullified unless the other party subsequently embraces Islam. Other legal consequences include the limitation of a maximum of four wives for those who had more than four at the time of conversion, and that muallaf are subject to the same Islamic legal rulings as Muslims in general.</i>
Iyas Husti Pascasarjana UIN SUSKA Riau email: jlyas.husti@uin-suska.ac.id	
Nikson Husin Pascasarjana UIN SUSKA Riau email: nurhadihusin@gmail.com	

المخلص:

إن تزايد عدد حالات الانتقال من غير الإسلام إلى الإسلام يتطلب اهتمامًا خاصًا فيما يتعلق بحالة الزواج القانونية وما يترتب عليها من آثار قانونية أخرى. واستنادًا إلى هذا الواقع، تهدف هذه الدراسة إلى بحث الوضع القانوني للزواج عندما يعتنق أحد الزوجين أو كلاهما الإسلام (المؤلف)، بالاعتماد على الأحاديث النبوية، وآراء فقهاء الشريعة الإسلامية، والتنظيمات القانونية المعمول بها في إندونيسيا. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي من خلال تحليل المصادر الأولية والثانوية ذات الصلة، وجمعت البيانات عن طريق الدراسة المكتبية لكتب الحديث، وكتب الفقه، والأنظمة القانونية الإسلامية في إندونيسيا، مثل (KHI) قانون الزواج رقم 1 لعام 1974، وتجميع القانون الإسلامي وغيرها من اللوائح ذات العلاقة. توصلت نتائج الدراسة إلى أن الزواج بين من يعتنقون الإسلام معًا يُعتبر زواجًا صحيحًا ولا يحتاج إلى تجديد العقد. أما إذا بقي أحد الطرفين في دينه السابق، فإن جمهور العلماء يرون أن الزواج يُفسخ، ما لم يدخل الطرف الآخر في الإسلام. ومن الآثار القانونية الأخرى أن من يدخل الإسلام وله أكثر من أربع زوجات، يجب أن يقتصر على أربع.

فقط، ويُعامل المؤلفون بحسب الأحكام الإسلامية العامة التي تُطبق على سائر المسلمين.

Meningkatnya perpindahan agama dari non Islam ke Islam diperlukan perhatian khusus terkait status perkawinan dan akibat hukum lain yang timbul. Berdasarkan realita tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum perkawinan bagi pasangan yang salah satu atau keduanya berpindah agama ke Islam (muallaf) berdasarkan hadis, pendapat ulama fiqh, serta regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari sumber-sumber hadis, kitab-kitab fiqh, serta regulasi hukum Islam di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta aturan terkait lainnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa status perkawinan bagi yang pindah agama bersama pasangan dinyatakan sah dan tidak perlu diperbarui nikahnya. Namun jika salah seorang masih dalam agama lamanya, maka mayoritas Ulama menyatakan perkawinannya batal, kecuali suami atau istri masuk Islam. Akibat hukum lain antara, yaitu batasan maksimal jumlah istri hanya empat orang bagi mereka yang punya istri lebih empat ketika masuk Islam bersama-sama dan bagi para muallaf berlaku hukum sebagaimana yang diatur dan berlaku bagi umat Islam pada umumnya.

Keywords: *Status Hukum Perkawinan, Muallaf*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Perpindahan agama non Islam ke Islam (muallaf) dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam aspek perkawinan. Sekalipun ada tren kenaikan jumlah muallaf, saat ini Kementerian

Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) belum menyediakan data resmi dan terkini mengenai jumlah muallaf di Indonesia. Namun, beberapa sumber lain memberikan gambaran mengenai jumlah muallaf di berbagai daerah. Sebagai contoh, dilansir dari masjidsuciatisaliman.id, Muallaf Center Indonesia (MCI) mencatat sekitar 58.000 muallaf di Indonesia selama periode 2003-2019, dengan rata-rata 3.625 muallaf per tahun. Menurut riauonline.co.id di Pekanbaru, Riau, Muallaf Center Masjid Raya An Nur mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, sebanyak 111 orang nonmuslim telah bersyahadat dan menjadi muallaf. Jumlah ini terdiri dari 50 perempuan dan 61 laki-laki.

Dalam syari'at Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang memiliki konsekuensi hukum tertentu, terutama jika terjadi perubahan keyakinan salah satu atau kedua pasangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam, terutama berdasarkan hadis-hadis shahih, mengatur status perkawinan bagi pasangan yang berpindah agama ke Islam. Status pernikahan pasangan yang masuk Islam bersama berbeda dengan mereka yang salah satunya tetap dalam agama asalnya. Jika suami dan istri masuk Islam bersama, maka pernikahan mereka tetap sah tanpa perlu akad ulang, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadis, pendapat ulama dan regulasi yang berlaku. Namun, jika salah satu pasangan tetap dalam agama sebelumnya, maka status hukum pernikahannya masih tergantung. Hal tersebut perlu ada kepastian hukum, baik dalam hadis maupun fiqih. Oleh karena itu, kajian berbasis hadis, fiqih, dan regulasi hukum di Indonesia sangat diperlukan untuk memahami lebih dalam status perkawinan para muallaf tersebut.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hukum perkawinan pasangan muallaf berdasarkan hadis-hadis shahih, pendapat ulama fiqih dan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan mengacu pada sumber-sumber otoritatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum perkawinan bagi mereka yang berpindah agama ke Islam.

KAJIAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian ini bertumpu pada tiga ranah utama: (1) Teori perubahan status hukum dalam Islam, (2) Teori nasab dan validitas akad pra-Islam, serta (3) Teori sistem hukum positif Indonesia tentang perkawinan dan pencatatan sipil. Kajian ini diperlukan untuk menjembatani aspek normatif keagamaan dengan aspek legal administratif di Indonesia.

1. Teori Perubahan Status Hukum karena Konversi Agama (Muallaf)

Dalam ilmu ushul fiqh dan fiqh munakahat, perubahan keyakinan dari agama non-Islam ke Islam (konversi) berimplikasi langsung terhadap status hukum pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam hadis-hadis shahih dan menjadi objek kajian ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Ibnu Qudamah. Menurut Al-Mughni dan I'lam al-Muwaqqi'in, seorang muallaf yang masuk Islam sendirian menyebabkan fasakh pernikahan jika pasangannya tetap kafir, merujuk pada QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Mumtahanah: 10.

Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim menyebut bahwa fasakh yang terjadi bukanlah talak, sehingga jika pasangan non-Muslim masuk Islam sebelum habis masa iddah, pernikahan tetap sah tanpa akad ulang. Hal ini menekankan pentingnya waktu dan niat dalam mempertahankan hubungan pernikahan pasca-konversi.

2. Teori Nasab dan Validitas Akad Nikah Sebelum Islam

Dalam konsep syariah, setiap akad yang terjadi sebelum Islam — selama tidak bertentangan secara substansial dengan hukum Islam — dianggap sah dan tidak perlu diulang. Hadis Nabi ﷺ tentang pengembalian Zainab kepada Abul 'Ash bin Rabi' tanpa akad baru setelah enam tahun perpisahan adalah dalil penting dalam hal ini (HR. Ahmad, Abu Dawud). Ini diperkuat dengan ijma' ulama bahwa anak hasil pernikahan pra-Islam tetap sah secara nasab, selama pernikahannya sah menurut agama sebelumnya. Nasab tidak batal karena masuk Islam, karena Islam menghargai perjanjian dan struktur sosial yang sah sebelumnya.

3. Teori Sistem Hukum Positif dan Administrasi Kependudukan

Dalam hukum Indonesia, validitas pernikahan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa keabsahan pernikahan ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Dalam konteks Islam, KHI Pasal 44 melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Oleh karena itu, perubahan agama memicu kebutuhan evaluasi terhadap legalitas perkawinan dalam ranah syariah dan administratif.

Namun, tidak terdapat ketentuan hukum tertulis yang secara eksplisit mewajibkan akad ulang untuk pasangan muallaf. Praktik akad ulang lebih bertujuan untuk memenuhi sistem pencatatan dalam SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dan administrasi KUA. Oleh karena itu, penyelesaian administratif dilakukan melalui legalisasi dokumen atau surat keterangan pendukung tanpa mengubah status hukum asli pernikahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif normatif, dengan fokus pada analisis teks-teks hukum Islam, hadis Nabi ﷺ, pendapat para ulama, serta regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berkaitan erat dengan norma-norma hukum agama dan negara, khususnya mengenai status perkawinan pasangan yang berpindah agama ke Islam (muallaf). Seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap sumber-sumber primer seperti kitab-kitab hadis (Shahih al-Bukhari, Abu Dawud, Ahmad), kitab fiqh klasik (*Al-Mughni*, *I'lam al-Muwaqqi'in*, *Fathul Bari*), serta dokumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan antara pendapat ulama klasik dan kontemporer serta norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi kebutuhan hukum bagi muallaf, terutama dalam aspek pernikahan dan keluarga. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam dan hukum nasional mengatur keberlangsungan atau pembatalan pernikahan dalam kasus perpindahan agama, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat diwujudkan melalui sinkronisasi antara hukum fikih dan hukum positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Muallaf

Secara etimologi (bahasa), kata **muallaf** berasal dari bahasa Arab **المؤلفة** **قلوبهم** (al-mu'allafatu qulubuhum). Kata **mu'allaf** merupakan bentuk isim maf'ul dari kata **ألف - يؤلف - تأليف** (allafa – yu'allifu – ta'lifan) yang berarti ; menjinakkan, menyatukan, atau mendamaikan. Dengan demikian, secara bahasa, **muallaf** bermakna seseorang yang hatinya dilunakkan atau disatukan agar menerima Islam. Adapun menurut istilah syari'at, **muallaf** adalah seseorang yang hatinya masih dalam proses ditarik atau didekatkan kepada Islam, baik mereka yang baru masuk Islam maupun mereka yang masih memiliki kelemahan dalam keimanannya. Muallaf termasuk dalam salah satu golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

...إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf)..."
(QS. At-Taubah: 60)

Pendapat Ulama Hadis dan Fuqaha tentang Muallaf

Para ulama hadis menjelaskan bahwa istilah "muallaf" dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 merujuk pada mereka yang hatinya masih cenderung kepada kekufuran atau baru masuk Islam. Beberapa hadis yang berkaitan dengan muallaf antara lain, **hadis dari Anas bin Malik** yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan sejumlah harta kepada para pemuka Quraisy yang baru masuk Islam untuk menarik hati mereka, yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَنَسًا مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
مِائَةَ

"Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi ﷺ memberikan seratus ekor unta kepada beberapa orang dari golongan muallaf." (HR. Bukhari dan Muslim).

Asbabul Wurud Al-Hadits di atas, Imam As-Suyuthi menyebutkan bahwa hadis ini turun dalam konteks pembagian ganimah (harta rampasan perang) setelah Perang Hunain, di mana Rasulullah ﷺ memberikan sebagian besar kepada pemimpin Quraisy yang baru masuk Islam. (As-Suyuthi, 2024). *Al-Istidbkar* karya Ibnu Abdil Barr menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari strategi dakwah Rasulullah ﷺ untuk menarik simpati kaum Quraisy yang masih baru dalam Islam. (Yusuf, tt) Sedangkan dalam kitab *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani (Hidayat, R., & Suwanto, S. 2020). dalam penjelasannya menyebut bahwa Rasulullah ﷺ ingin menghindari kemungkinan kembalinya mereka kepada kekafiran, sehingga harta yang diberikan sebagai bentuk targhib (motivasi untuk tetap dalam Islam). **Hadis lain dalam Sunan Abu Dawud** juga menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan bagian zakat kepada mereka yang hatinya ingin ditarik ke dalam Islam.

Ulama fikih (fuqaha) membahas muallaf dalam konteks siapa yang berhak mendapatkan zakat dan bagaimana hukum mereka setelah Islam tersebar luas. Menurut ulama Hanafi, kategori muallaf sebagai penerima zakat sudah tidak berlaku setelah Islam menjadi kuat. Mereka berargumen bahwa pada masa awal Islam, muallaf diberikan harta agar Islam semakin diterima, tetapi setelah Islam berkembang, kebutuhan ini tidak lagi ada. (Abdullah, N. B. K., & Osman, K. 2022). Ulama Maliki juga berpendapat bahwa hak muallaf sebagai penerima zakat sudah tidak berlaku lagi, karena tujuan pemberian zakat kepada mereka adalah untuk memperkuat Islam, yang

kini telah kokoh. (Ulum, K., Yahya, I., & Rofiq, A. 2024). Ulama Syafi'i tetap mengakui adanya hak muallaf dalam menerima zakat, terutama bagi mereka yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan dukungan. Imam Syafi'i menyatakan dalam *Al-Umm* (Hambari, H., Arif, A.A., & Zaim, M.A. 2020) : *"Jika ada orang yang masuk Islam, tetapi masih memerlukan penguatan dalam keimanannya, maka dia berhak menerima bagian zakat sebagai muallaf."* Selanjutnya Ulama Hanbali juga membolehkan pemberian zakat kepada muallaf dengan alasan yang sama seperti Mazhab Syafi'i. (Abdullah, tt). Dengan demikian, **setiap orang yang pindah agama ke Islam secara otomatis disebut sebagai muallaf**, karena ia sedang dalam proses **penyesuaian dan penguatan iman dalam agama Islam**.

Status Perkawinan Orang Pindah Agama Ke Islam Dalam Hadis

1. Hadis dari Ibnu Abbas :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أَسْلَمَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ كَافِرَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُمَسِكَهَا إِذَا لَمْ تُسْلَمْ" (رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني)

“ Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Seorang laki-laki masuk Islam pada masa Nabi ﷺ sementara istrinya tetap kafir, maka Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak halal baginya untuk tetap bersamanya jika istrinya tidak masuk Islam.'" (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i)

Takhrij hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud* (Dawud, 2021) dan An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i*. Sanad Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, yang merupakan sahabat Nabi ﷺ. Diriwayatkan melalui jalur beberapa perawi, yang semuanya terpercaya menurut ulama hadis. Derajat Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (Azzuhri, M. 2020). dan dihasankan oleh Syaikh Syu'aib Al-Arnauth dalam *Tabqiq Sunan Abu Dawud*. Hadis dengan makna serupa juga terdapat dalam Musnad Ahmad dan Sunan Al-Baihaqi. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* juga mengutip hadis ini dalam pembahasan mengenai pernikahan seorang Muslim dengan wanita kafir. Shalih al-Fauzan. 2025). Hadis ini dijadikan dalil bahwa seorang suami Muslim tidak boleh mempertahankan perkawinan dengan istrinya yang masih kafir jika ia tidak ikut suami masuk Islam.

Asbabul wurud hadis ini dalam beberapa kitab yang membahas asbabul wurud, dijelaskan sebagai berikut ; Dalam *kitab Asbabul Wurud al-Hadits* karya Imam As-Suyuthi disebutkan bahwa hadis ini turun dalam konteks hukum perpisahan antara suami muslim dengan istri yang tetap dalam kekufuran. (As-Suyuthi, 2024).

Dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan bahwa kasus ini sering terjadi pada zaman Nabi ﷺ, dan Nabi ﷺ selalu memisahkan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan syariat. (Desmuliati, M., & Ramadhan, M. F. 2025). Sedangkan dalam kitab *Fathul Bari* syarah Shahih al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa perintah Nabi ﷺ ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah: 221, yang melarang menikahi wanita musyrik. (HK Abror 2020).

2. Hadis dari Ummu Kultsum binti Uqbah :

أَنَّ أُمَّ كُثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، كَانَتْ مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ مُتَحَاتَّةٌ فِي صَلَاحِ الْحَدِيثِ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ.

“ Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayt termasuk di antara perempuan yang hijrah kepada Rasulullah ﷺ dalam perjanjian Hudaibiyah, tetapi Nabi ﷺ tidak mengembalikan wanita-wanita yang hijrah kepada suami-suami mereka (yang masih kafir).” (HR. Bukhari, Muslim).

Takhrij hadis ini yaitu diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari (Kodir, F.A. 2022), Imam Muslim dalam Sahih Muslim (al-Husain, tt) , Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Hadis ini berkaitan dengan peristiwa **Perjanjian Hudaibiyah**, di mana kaum Muslimin dan Quraisy sepakat bahwa setiap Muslim yang lari ke Madinah harus dikembalikan ke Makkah. Namun, ketika **Ummu Kultsum binti 'Uqbah** berhijrah, Rasulullah ﷺ tidak mengembalikannya ke Makkah karena turunnya ayat **QS. Al-Mumtahanah ayat 10** yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman).

Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

. Hadis tersebut di atas diriwayatkan melalui jalur perawi yang terpercaya, yaitu dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Ummu Kultsum binti Uqbah.

3. Hadis dari Ibnu Abbas Ra :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا

“ Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi saw. pernah mengembalikan anak perempuannya Zainab kepada suaminya Abil 'Ash bin Rabi' dengan pernikahan yang pertama tanpa memperbaruinya sedikit pun.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Dalam lafal lain :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ

الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا

“ Dari Ibu Abbas ra, Nabi saw. pernah mengembalikan anak perempuannya Zainab kepada Abil 'Ash bin Rabi' setelah enam tahun dengan pernikahan yang pertama tanpa memperbaruinya sedikitpun.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Takhrij hadis di atas sebagai berikut, diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan Sunan Tirmizi. Adapun Asbabul wurud hadis ini memiliki konteks sejarah yang berkaitan dengan kehidupan Zainab binti Rasulullah ﷺ dan suaminya Abu al-‘Ash bin al-Rabi’. Zainab masuk Islam di Makkah, sementara suaminya, Abu al-‘Ash bin al-Rabi’, tetap dalam kekufuran. Ketika Rasulullah ﷺ hijrah ke Madinah, Zainab tetap tinggal di Makkah bersama suaminya. Dalam Perang Badar (2 H), Abu al-‘Ash tertangkap sebagai tawanan perang oleh kaum Muslimin. Zainab mengirimkan tebusan untuk suaminya, termasuk kalung miliknya yang pernah diberikan oleh ibunya, Khadijah. Rasulullah ﷺ membebaskan Abu al-‘Ash dengan syarat bahwa ia mengizinkan Zainab berhijrah ke Madinah. Setelah bertahun-tahun berpisah, Abu al-‘Ash akhirnya masuk Islam di Madinah, dan Rasulullah ﷺ mengembalikan Zainab kepadanya tanpa akad baru. (As-Suyuthi, 2024).

Dalam kitab al-Muwatha’ Imam Malik demikian juga Imam Nasa’i dan Daruquthni dalam masing-masing kitab sunannya meriwayatkan (Sabiq, 2011);

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

“ Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dan dia memiliki sepuluh istri pada masa jahiliyah yang kemudian masuk Islam bersamanya. Maka Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memilih empat di antara mereka.”

Terdapat juga hadis senada dalam kitab sunan Abu Dawud bahwa Harits bin Qais berkata :

قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "

“ Aku masuk Islam dengan delapan istriku. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka Beliau bersabda, ‘ pilihlah empat orang diantara mereka,’”

Hadis di atas menjelaskan batasan empat orang istri bagi laki-laki yang masuk Islam dan menceraikan selebihnya.

Fiqh Hadis

Setelah menelaah dari beberapa hadis di atas dapat kita mengambil pemahaman sebagai berikut : *Pertama*, larangan Rasulullah SAW terhadap seorang suami yang masuk Islam (muallaf) untuk bercampur dengan istrinya yang belum pindah ke Islam (kafir). *Kedua*, Wanita-wanita yang hijrah pada perjanjian Hudaibiyah tidak dikembalikan Rasulullah SAW kepada suami-suami mereka yang masih kafir. *Ketiga*, Rasulullah SAW tidak menyatukan atau memisahkan putri Beliau yang bernama Zainab yang telah Islam dengan suaminya Abu al-‘Ash bin al-Rabi’ yang masih kafir, sehingga suaminya masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan putrinya tersebut kepada suaminya yang telah Islam tanpa pernikahan baru. *Keempat*, kepada muallaf hanya boleh memiliki empat orang istri secara bersamaan tidak boleh lebih dari empat. *Kelima*, seluruh ketentuan hukum Islam berlaku bagi muallaf, khususnya terkait hukum munakahat.

Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis terkait status perkawinan muallaf memberi pengertian, bahwa jika suami memeluk Islam sebelum berakhir masa iddah istri (sudah Islam), maka istri tetap sah jadi istrinya. Namun apabila setelah habis masa iddah, istri boleh kawin dengan lelaki lain yang ia sukai. Tetapi, jika istri setia menunggu (tidak nikah) hingga suaminya masuk Islam, maka ia boleh dikembalikan

kepada suaminya tanpa nikah baru . Tidak ada seorang sahabatpun yang memperbaharui nikahnya sesudah memeluk Islam. (Putra, M.N.A. & Fithry, A. (2023).

Tinjauan Hukum Positif

Dalam konteks regulasi di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Di Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ; Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Pada poin c dijelaskan, seorang wanita yang tidak beragama Islam dan pada pasal 44 dinyatakan ; seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. (Wahab, A. 2022).

Tidak ada aturan tertulis dalam bentuk peraturan menteri atau undang-undang yang secara eksplisit mewajibkan akad ulang. Namun, praktik ini berasal dari sistem administrasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) (Lihat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019). yang mewajibkan data nikah dimasukkan dalam sistem KUA, harus ada nomor akta nikah, tanggal nikah, penghulu, dan dua saksi, serta wali. Jadi, akad ulang diselenggarakan agar sistem KUA dapat memproses dan mencetak buku nikah, bukan karena adanya keraguan terhadap keabsahan syar'i. Secara administratif, ini bisa menimbulkan kebingungan karena akan terjadi dua data berbeda, yaitu data Dukcapil, misalnya, pernikahan tercatat sejak 2010 sedangkan dalam buku nikah KUA, tercatat 2025. Namun, hal ini dapat diatasi dengan melampirkan surat pernyataan atau legalisasi akta nikah sebelumnya, sebagai penjelasan bahwa: "Pasangan ini telah menikah secara sah sejak tahun 2010, dan akad ulang dilakukan hanya untuk pencatatan dalam Islam / KUA." Setelah akad ulang, perubahan data agama dan pernikahan dilakukan di Dukcapil dan PNS wajib lapor perubahan status pernikahan ke instansi terkait setelah pencatatan ulang. (Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23). (Anak yang lahir dari pernikahan sah (menurut agama sebelum Islam) tetap diakui sebagai anak sah, tidak perlu di-nasab-kan ulang. Nasab tidak batal karena Islam memandang akad sebelumnya sah jika sesuai agama asal. Dalam KHI Pasal 100–103, anak sah berhak atas waris, perwalian dan nafkah. (M. Junaidi, Z. Arifin 2021). Hal tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah SAW: "Islam menghapus dosa sebelumnya, bukan hubungan pernikahan atau hak-hak." (HR. Muslim). Menurut Hukum Positif di Indonesia tidak ada perubahan status anak dalam dokumen sipil. Anak tetap sah dan

berhak penuh atas identitas, waris, dan perlindungan hukum. Jika ada pencatatan ulang nikah, maka Anak tidak perlu diadopsi ulang, karena tidak terjadi perubahan status hukum dalam akta kelahiran.

PENUTUP

Dalam ajaran Islam yang dinyatakan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa, jika suami dan istri masuk Islam bersama-sama, maka pernikahan mereka tetap sah tanpa perlu adanya akad ulang. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa Islam menghormati akad pernikahan yang sah menurut agama sebelumnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, jika salah satu pasangan tetap dalam agama asalnya, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan tersebut batal, kecuali masih ada kemungkinan pasangan yang non-muslim ikut masuk Islam dan seorang pria muallaf tidak dibenarkan beristri lebih dari empat orang. Seluruh ketentuan dalam hukum Islam berlaku juga kepada muallaf, khususnya terkait dengan munakahat.

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia terkait perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta aturan atau regulasi pendukung lainnya. Namun masalah akad ulang bagi muallaf belum diatur secara ekspelisit dalam aturan resmi yang jadi payung hukum. Akibat hukum yang timbul dari pindah agama dan proses penyelesaiannya bisa dirujuk dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, terutama terkait dengan administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, SH.MH, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Akedemika Pressindo, Jakarta, cet 1, 1992
- Abror, H. K. (2020). Hukum perkawinan dan perceraian. UIN Raden Intan Lampung.
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Turats Nabawi Press, Sidoarjo, 2021 (Penerjemah: Zainuddin MZ)
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani, Sunan Abu Dawud (Pentahqiq: Syu'aib ibn Muḥammad al-Arna'ūt), Mu'assasat al-Risālah, 1419 H / 1998 M.
- Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, Al-Mughnī 'alā Mukhtaṣar al-Kharqī, Dār 'Ālam al-Kutub, Riyadh: 1417 H / 1997 M
- Asy Syekh Faishal bin Abdul Aziz Aaf Mubarak, Bustanul Ahbar Mutkhtashar Nailul Author, Himpunan Hadis-Hadis Hukum (Penerjemah A. Qadir Hassan,

- Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron AM, Umar Fanany B.A), Bina Ilmu, Surabaya, Cet III, 2001, jilid 5
- Azzuhri, M. (2020). Hadis-hadis problematik: Analisis hadis nikah antara Muslim dan non-Muslim.
- Desmuliati, M., & Ramadhan, M. F. (2025). Penerapan kaidah al-'adah muhakkamah dalam kehidupan Muslim. [Manuscript in preparation].
- Dwijayanti, P. (2022). Nikah beda agama perspektif tafsir maqashidi [Undergraduate thesis, UIN Walisongo]. UIN Walisongo Repository.
- Hambari, H., Arif, A. A., & Zaim, M. A. (2020). Asnaf zakat dan pendistribusiannya: Tinjauan fikih dan ekonomi kontemporer. [Institutional publication, link unavailable].
- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Al-Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah ﷺ wa Sunanihi wa Ayyamihi, Penerbit Jabal, 2017. (Penerjemah : Abu Faiz al-Khidhir).
- Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-Khurasani An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, Gema Insani Pres, Jakarta, 2017, cet I.
- Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi, Al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min as-Sunan bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl 'an Rasulillah ﷺ, Cahaya Sunnah (Penerjemah Abu Utsman Kharisman)
- Imam As-Suyuthi, Asbabul Wurud, Sebab-sebab Munculnya Hadits Nabi SAW, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, Cet IV, 2024.
- Junaidi, M., & Arifin, Z. (2021). Hak waris anak yang berbeda agama dengan orang tua berdasarkan hukum Islam.
- Kodir, F. A. (2022). Relasi mubadalah Muslim dengan umat berbeda agama. LKiS. <https://books.google.com/books?id=RrCbEAAAQBAJmasjidsuciatisaliman.id>.
- Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'd al-Zar'i al-Dimashqi (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah), Plām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn, Dār Ibn al-Jawzī, Saudi Arabia, 1991 M / 1411 H.
- Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Irwā' al-Ghalīl fī Takhṭirij Ahādīth Manār al-Sabīl, al-Maktab al-Islāmī, Cetakan pertama: 1399 H / 1979 M
- Muwaffaq ad-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PNS yang Mengalami Perubahan Status Perkawinan dan Keluarga.
- Permendagri 108/2019 tentang tugas Dukcapil menerbitkan dokumen baru (KTP, KK) sesuai data terkini.
- Prof. DR. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet I, 2011
- Putra, M. N. A., & Fithry, A. (2023). Isbat nikah pasangan muallaf menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. In Proceedings of SNAPP (pp. xx-xx). Universitas Wiraraja.
- riaonline.co.id
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta, cet III 2008
- Shalih al-Fauzan. (2015). Panatul mustafid syarh kitab al-tauhid (Vol. 1). Dar Ibn al-Jauzi.

- Ulum, K., Yahya, I., & Rofiq, A. (2024). Membaca ulang atas makna al-muallafah qulubuhum sebagai penerima zakat. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 24(1), 45–60.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Wahab, A. (2022). Problematika perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif dan fikih Islam. *Al-Adalah: Jurnal Hukum*, 19(1), 88–104. [DOI not available]